



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RSUD dr. SOEDONO MADIUN**

Jl. Dr. Soetomo No. 59 Telp. (0351) 464325, 464326 Fax (0351) 458054  
Website : [www.rssoedono.jatimprov.go.id](http://www.rssoedono.jatimprov.go.id), Email : [rsu\\_soedonomdn@jatimprov.go.id](mailto:rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id)

**MADIUN 63116**

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 445/8.046/102.9/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**RSUD dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 6 Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka diperlukan adanya penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang diatas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 112 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD dr. Soedono Madiun;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/103/204/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dr. Tauhid Islamy, Sp.O.G, Subsp.K.Fm sebagai Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **Mencabut** Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/689/102.9/2022 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/12.903/303/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat pada lampiran III Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 13 FEB 2023

DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO,



dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G, Subsp.K.Fm

Pembina Tingkat I

NIP. 19730813 200501 1 007